



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 80 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN
PRIORITAS ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PRIORITAS ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membiayai seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Prioritas Alokasi Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Alokasi Dana Desa.
16. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal yang akan diterima setiap desa secara merata yang besarnya dihitung mempertimbangkan penghasilan tetap kepala Desa, perangkat Desa, tunjangan BPD, pegawai syara, imam desa, imam masjid dan guru mengaji/ TPA.
17. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, tingkat kesulitan geografis Desa, status kemajuan dan kemandirian desa serta capaian keluaran/output prioritas kabupaten.
18. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
19. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu Kabupaten / Kota dibandingkan dengan Kota acuan.

BAB II

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Pengalokasian Alokasi Dana Desa

Pasal 2

ADD ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Bagian Kedua

Penentuan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa berdasarkan:
 - a. Alokasi Penghargaan
 - b. Alokasi Dasar; dan
 - c. Alokasi Formula.
- (2) Alokasi khusus penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk diberikan sebagai penghargaan kepada 2 (dua) Desa paling banyak menganggarkan kegiatan prioritas kabupaten pada APBDesa Awal tahun anggaran 2021.
- (3) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan mempertimbangkan jumlah penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, perangkat Desa, tunjangan BPD, pegawai syara, imam Desa, imam masjid, guru mengaji/ TPA pada setiap Desa.
- (3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, tingkat kesulitan geografis Desa, status Kemajuan/ Kemandirian Desa dan capain keluaran/output prioritas kabupaten di setiap Desa.

Pasal 4

- (1) Data Desa paling banyak menganggarkan kegiatan prioritas kabupaten pada APBDesa Awal tahun anggaran 2021 bersumber data data APBDesa Awal tahun 2021 dan / atau aplikasi Sistem Keuangan Desa.
- (2) Data jumlah penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, pegawai syara, imam Desa, imam masjid, guru mengaji/ TPA bersumber dari data APBDesa tahun 2021;
- (3) Data jumlah penduduk Desa bersumber dari Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil.
- (4) Data angka kemiskinan Desa menggunakan data dari Dinas Sosial dan/ atau Kementerian Keuangan.
- (5) Data luas wilayah Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik dan/ atau Kementerian Keuangan.

- (6) Tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan IKK Daerah Kabupaten bersumber dari Badan Pusat Statistik dan/ atau kementerian keuangan.
- (7) Status Kemajuan dan Kemandirian Desa bersumber dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Bagian Ketiga
Penetapan Alokasi Dana Desa

Pasal 5

- (1) Penetapan jumlah ADD tiap desa yang dialokasikan berdasarkan :
 1. Rincian Alokasi penghargaan diberikan sebagai *reward* kepada 2 (dua) Desa yang menganggarkan paling tinggi kegiatan prioritas kabupaten di APBDESA tahun anggaran 2021, dengan proporsi pembagian sebagai berikut:
 - a. peringkat I sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. peringkat II sebesar 40% (empat puluh persen).
 2. Alokasi Dasar sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah ADD yang dianggarkan di APBD Kabupaten kemudian dikurangi alokasi penghargaan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) selanjutnya dibagi merata keseluruhan desa.
 3. Rincian Alokasi Formula setelah dikurangi Alokasi penghargaan dan Alokasi Dasar dibagi untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung berdasarkan rumus dan *variabel* sebagai berikut :
 - a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah;
 - d. 20% (dua puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis;
 - e. 10% (sepuluh perseratus) untuk status Kemajuan dan Kemandirian Desa; dan
 - f. 10% (sepuluh perseratus) untuk capain keluaran/output prioritas kabupaten.
 4. Indikator dan pembobotan dalam perumusan ADD mempertimbangkan pemberian penghargaan yang dapat ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Menghitung ADD setiap Desa setelah dikurangi *reward* dengan urutan sebagai berikut :

1. Menghitung Alokasi Dasar setiap Desa dengan rumus;

$$\begin{array}{lcl}
 \text{Alokasi Dasar} & & \text{Jumlah ADD} \\
 \text{setiap Desa} & = & \text{Kabupaten} - \text{Alokasi} \\
 & & \text{Penghargaan} \times 80\% \\
 & & \text{Jumlah Desa kab. Sidenreng Rappang}
 \end{array}$$

2. Menghitung Alokasi Formula setiap Desa dengan urutan sebagai berikut:

a. rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) dengan rumus:

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{jumlah penduduk desa}}{\text{total penduduk Kab.Sidenreng Rappang}}$$

b. bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) dengan rumus:

$$\text{Bobot JP} = 30\% \times \text{Rasio JP}$$

c. rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM) dengan rumus:

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{jumlah penduduk miskin desa}}{\text{total penduduk miskin Kab.Sidenreng Rappang}}$$

d. bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM) dengan rumus:

$$\text{Bobot JPM} = 10\% \times \text{Rasio JPM}$$

e. rasio luas wilayah desa (Rasio LW) dengan rumus:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{luas wilayah desa}}{\text{total luas wilayah Kab.Sidenreng Rappang}}$$

f. bobot luas wilayah desa (Bobot LW) dengan rumus:

$$\text{Bobot LW} = 20\% \times \text{Rasio LW}$$

g. rasio indeks kesulitan geografis Desa (Rasio IKG) dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG desa}}{\text{total IKG Desa Kab.Sidenreng Rappang}}$$

h. bobot indeks kesulitan geografis Desa (Bobot IKG) dengan rumus:

$$\text{Bobot IKG} = 20\% \times \text{Rasio IKG}$$

i. rasio indeks kemajuan dan kemandirian Desa (Rasio IDM) dengan rumus:

$$\text{Rasio IDM} = \frac{\text{IDM desa maju/mandiri}}{\text{total Desa Maju dan Mandiri Kab.Sidrap}}$$

j. bobot indeks kemajuan dan kemandirian Desa dengan rumus:

$$\text{Bobot IDM} = 10\% \times \text{Rasio IDM}$$

k. rasio indeks prioritas kabupaten dengan rumus:

$$\text{Rasio PK} = \frac{\text{Prioritas Kabupaten}}{\text{Total Prioritas Kabupaten}}$$

l. bobot indeks prioritas kabupaten dengan rumus:

$$\text{Bobot PK} = 10\% \times \text{Rasio PK}$$

m. total bobot dengan rumus:

$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JPM} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG} + \text{Bobot IDM} + \text{Bobot PK}$$

n. Bagian Alokasi Formula dengan rumus:

$$\text{Alokasi Formula} = \text{Total Bobot} \times \text{Pagu Alokasi Formula}$$

3. Menghitung ADD setiap Desa dengan rumus:

$$\text{ADD} = \text{reward} + \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}$$

Pasal 7

Penetapan Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

ADD digunakan untuk belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa, antara lain:

- a. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa;
- b. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa;
- c. penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa, perangkat desa dan BPD;
- d. penyediaan operasional pemerintah desa;
- e. penyediaan tunjangan BPD;
- f. penyediaan operasional BPD.

Pasal 9

(1) Prioritas penggunaan ADD terdiri atas:

- a. Sub Bidang Kesehatan, antara lain Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst), Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu), Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll), Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
- b. Sub Bidang Pendidikan, antara lain Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst), Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst), Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa dan Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;
- c. sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, antara lain pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ prasarana jalan desa (Lampu Jalan);
- d. sub bidang kawasan permukiman, antara lain Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/ Tandon Penampungan Air Hujan/ Sumur Bor, dll), Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll), Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga), Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumur Resapan, Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/ Tandon Penampungan Air Hujan/ Sumur Bor, dll), Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll),

- e. sub bidang kawasan permukiman lainnya yaitu Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa;
 - f. sub bidang pariwisata, antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa, pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik desa dan pengembangan pariwisata tingkat desa;
 - g. sub bidang kepemudaan dan olah raga, antara lain Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa, Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa dan Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah;
 - h. sub bidang kelembagaan masyarakat antara lain pembinaan PKK antara lain pemanfaatan pekarangan;
 - i. sub bidang kebudayaan dan keagamaan antara lain honorarium/ insentif imam desa, imam masjid, pegawai syara dan guru mengaji;
 - j. sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa antara lain peningkatan kapasitas kepala Desa, peningkatan kapasitas perangkat Desa dan peningkatan kapasitas BPD.
 - k. Sub bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan antara lain dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa) bagi Desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala Desa, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan BPD, termasuk dalam kondisi *Corona Virus Desease* 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan;
 - l. kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dan kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- (2) Penggunaan ADD dapat membiayai kegiatan pengadaan kendaraan operasional desa roda empat dengan ketentuan:
- a. Pemerintah desa yang belum menerima kendaraan operasional dari pemerintah kabupaten;
 - b. Pemerintah desa yang telah merampungkan atau menyelesaikan pembangunan kantor desa;
 - c. Spesifikasi model/tipe pick up 1.500 cc.
- (3) Penggunaan ADD selain untuk membiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), juga dapat membiayai kegiatan yang berkaitan dengan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa serta kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- (4) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta ditetapkan dalam dokumen RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa.

Pasal 10

- (1) Besaran penghasilan tetap kepala Desa, perangkat Desa, tunjangan kepala Desa/penjabat kepala Desa, tunjangan perangkat Desa, tunjangan BPD, jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan serta insentif/honor sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan melalui rekening masing-masing penerima penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Kepala Desa dan perangkat Desa wajib memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dibayarkan setiap bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan ADD setelah dikurangi penghasilan tetap dan tunjangan jabatan, jaminan sosial dan tunjangan imam Desa, imam masjid, pegawai syara serta guru mengaji maksimal 30% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk belanja operasional pemerintahan desa dan operasional BPD, 70% (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- (5) Jumlah total penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa dan BPD serta belanja operasional BPD tidak melebihi 30% (tiga puluh perseratus) jumlah anggaran APBDesa.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

- (1) Pencairan dan penyaluran ADD dilakukan melalui pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Permohonan pencairan dan penyaluran belanja pegawai, belanja jaminan sosial, insentif imam Desa, imam mesjid, pegawai syara dan guru mengaji dilakukan setiap bulan dan/ atau menyesuaikan kemampuan keuangan pada RKUD dengan melampirkan daftar belanja pegawai dan nomor rekening penerima setiap bulan.
- (3) Permohonan pencairan dan penyaluran belanja pegawai, belanja jaminan sosial, insentif imam Desa, imam mesjid, pegawai syara dan guru mengaji untuk bulan Desember dapat dilakukan pada bulan Nopember dan/ atau menyesuaikan kemampuan keuangan pada RKUD dengan melampirkan daftar belanja pegawai dan nomor rekening penerima setiap bulan.
- (4) Permohonan pencairan dan penyaluran anggaran belanja selain yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat minggu kedua bulan Februari dan paling lambat minggu pertama bulan Juni sebesar 50%

- (lima puluh perseratus) dan atau menyesuaikan kemampuan keuangan pada RKUD;
- b. tahap II paling cepat minggu kedua bulan Juli dan paling lambat minggu keempat bulan Oktober sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan atau menyesuaikan kemampuan keuangan pada RKUD;
 - c. dalam hal pemerintah Desa terlambat bermohon untuk pencairan dan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Badan Keuangan Aset Daerah dapat menyesuaikan kemampuan keuangan pada RKUD dan akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Permohonan pencairan dan penyaluran anggaran belanja untuk Desa yang berstatus mandiri dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I paling cepat minggu kedua bulan Februari dan paling lambat minggu pertama bulan Juni sebesar 60% (enam puluh perseratus) dan atau menyesuaikan kemampuan keuangan pada RKUD;
 - b. tahap II paling cepat minggu kedua bulan Juli dan paling lambat minggu keempat bulan Oktober sebesar 40% (empat puluh perseratus) dan atau menyesuaikan kemampuan keuangan pada RKUD;
 - c. dalam hal pemerintah Desa terlambat bermohon untuk pencairan dan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Badan Keuangan Aset Daerah dapat menyesuaikan kemampuan keuangan pada RKUD dan akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Indeks Desa Membangun.
- (7) Permohonan pencairan dan penyaluran dana melampirkan :
- a. RPJMDes (Tahap Pertama);
 - b. RKPDes (Tahap Pertama);
 - c. Peraturan Desa tentang APBDDes dilampiri dengan Surat Keputusan Hasil Evaluasi APBDDes (Tahap Pertama);
 - d. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa (Tahap Pertama);
 - e. Peraturan Desa tentang APBDDes Perubahan dilampiri dengan Surat Keputusan Hasil Evaluasi APBDDes (Tahap Kedua);
 - f. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa Perubahan (Tahap Kedua);
 - g. Rencana Anggaran Kas (Tahap Pertama);
 - h. Rencana Anggaran Kas Perubahan (Tahap Kedua);
 - i. Rencana Anggaran Biaya (Tahap Pertama);
 - j. Rencana Anggaran Biaya (Tahap Kedua);
 - k. Peraturan Desa tentang LKPJ dan LPPD tahun anggaran sebelumnya (Tahap Pertama);
 - l. Laporan pertanggungjawaban ADD tahun anggaran sebelumnya (Tahap Pertama);
 - m. Laporan pertanggungjawaban ADD Tahap sebelumnya Tahun Anggaran berjalan (Tahap Kedua);
 - n. Fotocopy buku rekening kas Pemerintahan Desa;

- o. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelola Keuangan Desa;
 - p. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan;
 - q. Data Profil Desa Tahun Anggaran Sebelumnya.
- (8) Permohonan pencairan dan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan ke Bupati melalui Camat untuk dilakukan verifikasi.
 - (9) Format permohonan pencairan dan penyaluran, lembar rekomendasi dan verifikasi Camat, sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini.
 - (10) Berkas pengajuan permohonan pencairan dan penyaluran dana yang tidak lengkap atau tidak sesuai, dikembalikan kepada kepala Desa untuk dilakukan perbaikan secepatnya.
 - (11) Camat atas dasar permohonan pencairan dan penyaluran dana yang telah diverifikasi lengkap dan memenuhi syarat, selanjutnya mengajukan rekomendasi pencairan kepada Bupati dengan tembusan 1 (satu) rangkap ke Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - (12) Berdasarkan rekomendasi yang telah disetujui Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), selanjutnya Kepala Badan Keuangan Aset Daerah melakukan proses pencairan dan penyaluran dana ADD langsung dari Kas Daerah ke rekening kas desa pada bank yang telah ditunjuk berdasarkan urutan awal pemerintah desa sesuai tanggal permohonan.

BAB V

PAJAK ALOKASI DANA DESA

Pasal 12

- (1) Pajak atas beban belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) pajak restoran sebesar 10 % (sepuluh per seratus) untuk belanja makan minum rapat dan makan minum harian.
- (3) Kaur keuangan sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kaur keuangan sebagai bendahara pemungut pajak, wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

BAB VI

MONITORING DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi ADD yang bertugas melakukan monitoring dan pengawasan tingkat kabupaten.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektorat Kabupaten, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Para Camat Se-Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Camat dapat membentuk Tim Fasilitasi ADD Kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan Camat.
- (4) Tim Fasilitasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan desiminasi secara luas terhadap kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - b. memberikan sosialisasi kepada Pemerintah Desa terkait peraturan tentang pengalokasian, penggunaan dan prioritas Alokasi Dana Desa serta peraturan pengelolaan keuangan desa;
 - c. melakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan;
 - d. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan dengan Inspektorat Kabupaten.
- (5) Hasil Monitoring dan Pengawasan dari Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk mempertimbangkan pemberian penghargaan dan sanksi kepada Pemerintah Desa.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada Desa yang pengelolaan keuangannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa penundaan pencairan pada tahap berikutnya dan/atau pengurangan ADD pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam satu tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pengawasan dilaksanakan sebagai bentuk Pengendalian pelaksanaan ADD.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten dan masyarakat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Kepala Desa secara rutin setiap bulan melaksanakan pemeriksaan administrasi keuangan ADD yang dibuat oleh bendahara Desa dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas.

- (4) Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- (5) Pengawasan dan Monitoring oleh Tim Fasilitasi ADD terpadu Tingkat Kabupaten secara periodik dan insidentil.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban ADD dilaporkan pertahap sesuai dengan anggaran yang disalurkan oleh RKUD ke RKD.
- (2) Pemerintah Desa harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD setiap tahap sesuai yang tercantum dalam APBDDesa.
- (3) Pertanggungjawaban ADD disampaikan masing-masing 1 (satu) rangkap ke Camat, Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bagian Kedua
Pelaporan
Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Pelaporan dalam rangka pengendalian ADD dilakukan secara bertahap.
- (2) Mekanisme pelaporan sesuai bahan pembinaan dan pengendalian penggunaan ADD dilakukan secara berjenjang.

Paragraf 2
Pelaporan Tingkat Desa

Pasal 17

- (1) Kepala Desa melaporkan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) serta Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran ADD kepada Bupati melalui Camat dan diverifikasi oleh Camat.
- (2) Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Aplikasi Pengelolaan keuangan Desa dan/atau format yang diatur dalam Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, Kepala Desa membuat Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran ADD yang

dilampiri dengan foto/dokumentasi kegiatan sesuai kondisi 0%, 50% dan 100%.

Paragraf 3

Pelaporan Tingkat Kecamatan

Pasal 18

Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Alokasi Dana Desa dilaporkan Camat kepada Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa di Kabupaten secara bertahap setiap bulan menggunakan Aplikasi Pengelolaan keuangan Desa dan/atau format yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Paragraf 4

Pelaporan Tingkat Kabupaten

Pasal 19

Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran ADD dan jumlah ADD yang disalurkan ke masing-masing Desa dilaporkan oleh Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa kepada Bupati secara bertahap setiap bulan, menggunakan Aplikasi Pengelolaan keuangan Desa dan/atau format yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa berupa *softcopy* dan *hardcopy*.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Dalam hal terjadi pergantian kepala Desa, perangkat Desa dan anggota BPD, pembayaran penghasilan tetap diatur sebagai berikut :

- a. pengambilan sumpah/janji dan/atau pelantikan pada tanggal 1 (satu) bulan berjalan, penghasilan tetap dan beban tetap bulan berjalan diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang baru.
- b. pengambilan sumpah/janji dan/atau pelantikan setelah tanggal 1 (satu) bulan berjalan, penghasilan tetap dan beban tetap bulan berjalan diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang lama.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor);

- b. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13.b Tahun 2021 Perubahan tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 13.b),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 30 Desember 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 30 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

SUDIRMAN BUNGI

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021
NOMOR 80**

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 80 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN
DAN PRIORITAS ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

a. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DAN PENYALURAN



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KECAMATAN
DESA

Jl. No.....Telp.....Fax..... Kode Pos.....
Website..... e-mail....

Nomor :

Lamp. : 1 (satu) berkas.

Perihal : Permohonan Pencairan dan
Penyaluran Alokasi Dana Desa
Tahap ...(....) T.A 2022

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

K e p a d a

Yth. Bupati Sidenreng Rappang

Di –
Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor..... Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022, maka kami memohon kiranya dapat dicairkan dan disalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Desa Kecamatan untuk Tahap... Sebesar Rp.(.....) dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN BIDANG/SUB BIDANG	JUMLAH
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	
	a. Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa bulan Januari 2022	Rp
2	PEMBANGUNAN DESA	
	a.	Rp
3	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
	a.	Rp
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	a.	Rp
5	PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	
	a.	Rp
TOTAL		Rp

Demikian permohonan ini kami buat, atas persetujuan Bapak diucapkan banyak terima kasih.

Kepala Desa

Kaur Keuangan.....

.....

.....

Tembusan Yth :

- 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Cq. Seksi Keuangan dan Aset Desa Bidang Bina Pemerintahan Desa;
- 2. Pertinggal

b. FORMAT REKOMENDASI PENCAIRAN DAN PENYALURAN



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN
Jl. No.....Telp.....Fax..... Kode Pos.....
Website..... e-mail....

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas.
Perihal : **REKOMENDASI**

K e p a d a
Yth. Bupati Sidenreng Rappang
Cq. Kepala BPKAD Sidrap

Di –
Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor..... Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dan Surat Kepala Desa.....Nomor.....Perihal Permohonan Pencairan dan Penyaluran ADD Tahap(...), maka bersama ini dilakukan verifikasi kelengkapan syarat administrasi sebagaimana *terlampir* dan dinyatakan **MEMENUHI SYARAT** untuk disalurkan.

Demikian Rekomendasi ini kami buat, atas persetujuan Bapak diucapkan banyak terima kasih.

CAMAT.....

.....

- Tembusan Yth :
- 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Cq. Seksi Keuangan dan Aset Desa Bidang Bina Pemerintahan Desa;
 - 2. Pertinggal

FORMAT LAMPIRAN REKOMENDASI CAMAT/ TIM FASILITASI ALOKASI DANA DESA KECAMATAN...

No.	Komponen Verifikasi	Ketersediaan Dokumen		Alat Verifikasi	Kesimpulan
		Ada	Tidak Ada		
1	Apakah semua dokumen verifikasi telah diterima dari Desa secara lengkap antara lain:			Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan Dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022	
1.1	RPJMDesa (Tahap Pertama)			Periode RPJMDesa: 2015-2021/2017-2023/2020-2026	
1.2	RKPDesa (Tahap Pertama)			RKPDesa Tahun 2022	
1.3	Peraturan Desa tentang APBDes dilampiri dengan Surat Keputusan Hasil Evaluasi APBDes (Tahap Pertama);			Peraturan Desa Tentang APBDesa Tahun 2022	
1.4	Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa (Tahap Pertama);			Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APBDesa Tahun 2022	
1.5	Rencana Anggaran Biaya (Tahap Pertama);			RAB kegiatan Tahap I	
1.6	Peraturan Desa tentang APBDes Perubahan dilampiri dengan Surat Keputusan Hasil Evaluasi Perubahan APBDes (Tahap Kedua);			Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDesa Tahun 2022	
1.7	Rencana Anggaran Biaya (Tahap Kedua);			RAB kegiatan Tahap II	

1.8	LKPJ dan LPPD tahun anggaran sebelumnya (Tahap Pertama);			Peraturan Desa tentang LKPJ dan LPDD tahun Anggaran 2021	
1.9	Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Perubahan (Tahap Kedua);			Peraturan Kepala Desa Tentang Perubahan Penjabaran APBDesa Tahun 2022	
1.10	Rencana Anggaran Kas (Tahap Pertama);			Rencana Anggaran Kas Tahun 2022	
1.11	Rencana Anggaran Kas Perubahan (Tahap Kedua);			Rencana Anggaran Kas Perubahan Tahun 2022	
1.12	Laporan pertanggungjawaban ADD tahun anggaran sebelumnya (Tahap Pertama);			SPJ ADD tahap ke 2 tahun 2021 untuk tahap 1 tahun 2022, setelah diverifikasi Camat diserahkan ke BPKAD	
1.13	Laporan pertanggungjawaban ADD Tahap sebelumnya Tahun Anggaran berjalan (Tahap Kedua);			SPJ ADD tahap ke 1 tahun 2021 untuk tahap 2 tahun 2021, setelah diverifikasi Camat diserahkan ke BPKAD	
1.14	Fotocopy buku rekening kas Pemerintahan Desa;			Copy buku rekening Bank Sulselbar atas nama Pemerintah Desa	
1.15	Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelola Keuangan Desa;			SK Kepala Desa Tentang PPKD Tahun 2022	
1.16	Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan;			SK Kepala Desa Tentang TPK Tahun 2022	
1.17	Data Profil Desa Tahun Anggaran Sebelumnya.			Profil Desa Tahun 2021	

1.2	Apakah pengajuan permohonan pencairan dan penyaluran telah sesuai dengan kegiatan dan anggaran?			APBDesa/PerubahanAPBDesa, DPA/DPPA	
1.3	Apakah prioritas Alokasi Dana Desa dipertimbangkan dalam APBDesa?			APBDesa/PerubahanAPBDesa, DPA/DPPA	
1.4	Apakah pengajuan permohonan pencairan dan penyaluran telah sesuai dengan anggaran kas?			Daftar rencana anggaran kas desa	

Keterangan :

- 1. Ceklist/ Centang ketersediaan Dokumen $\surd$ atau X
- 2. Jika terdapat dokumen tidak tersedia, maka Camat meminta Kepala desa untuk melengkapi
- 3. Dokumen kelengkapan administrasi di arsipkan oleh Camat masing-masing
- 4. Rekomendasi beserta lampiran verifikasi ditembuskan 1 rangkap ke DPMDPPA Cq. Seksi Keuangan dan Aset Desa Bidang Bina Pemerintahan Desa
- 5. Rekomendasi dan Lampiran di tembuskan ke Kepala Dinas PMDPPA Cq Kepala Seksi Keungan dan Aset Desa Bidang Bina Pemerintahan Desa

Verifikasi dilakukan tanggal: Tanggal, Bulan, Tahun

Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Kecamatan.....

Tanda Tangan

- 1. Camat
- 2. Sekretaris Kecamatan
- 3. Kasi/ Pendamping Desa yang ditunjuk Camat

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

DOLLAH MANDO

